Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Volume 2 Nomor 1 2020
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Available at: http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad

Peran Kanwil Kemenkumham Dalam Harmonisasi Ranperda perspektif Siyasah Dusturiyah

Ahmad Fikry Wilian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fikrywilian.1405@gmail.com

Abstrak

Harmonisasi ranperda diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) guna mewujudkan Negara Indoneisa menjadi negara hukum serta merealisasikan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab presiden melalui kemenkumham untuk memfasilitasi harmonisasi ranperda sebelum ditetapkan, guna menghindari *conflict of norm*. Namun hal tersebut belum terimplementasi dengan baik. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan bagaimana efektivitas harmonisasi ranperda yang dilakukan kanwil kemenkumham serta dapat menganalisis pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap harmonisasi ranperda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil data penelitian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah ***pertama***, harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham belum efektif karena faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor budaya hukum. ***Kedua,*** keberadaan kemenkumham sebagai pembantu presiden telah sesuai dengan konsep *siyasah dusturiyah* khususnya tentang *wizarah* (kementerian) sebagai bebanan pemimpin dalam mengemban tanggung jawab fasilitasi harmonisasi ranperda guna mewujudkan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas; Harmonisasi Ranperda; Kemenkumham; *Siyasah Dusturiyah.*

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik",* yang berarti Indonesia merupakan negara tunggal, yaitu tidak ada negara di dalam negara.[1] Negara kesatuan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *pertama,* negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dimana segala urusan secara langsung dipegang oleh pemerintah pusat, *kedua,* negara

[1] Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 224.

kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.[2] Sebagaimana secara sistematis dijelaskan dalam pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintahan yang ada di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk menetapkan atau membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankan peraturan-peraturan yang lebih tinggi derajatnya.[3] Adapun ketentuan muatan materi peraturan daerah secara umum memuat *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan organisasi pemerintah daerah. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan tugas pembantuan *(Mendebewind)*.[4] Di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal yang tidak kalah penting dibandingkan isi dari aturan itu sendiri adalah proses pembentukannya.

Perihal perencanaan dan penyusunan peraturan daerah sebagaimana amanat UUD NRI 1945 perubahan kedua, dapat ditemukan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 36 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2). Terkait dengan harmonisasi ranperda, di dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 99A dijelaskan bahwa di dalam keadaan belum terbentuknya menteri atau lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi harmonisasi ranperda masih tetap berada pada menteri yang membidangi urusan hukum, yaitu kemenkumham dan/atau kanwil kemenkumham sebagai instansi vertikal yang ada di daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan peran kanwil kemenkumham dalam harmonisasi ranperda masih menggunakan ketentuan di dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) pasal 58 ayat (2), yang mana di dalam harmonisasi ranperda terdapat frasa dapat mengikutsertakan intansi vertikal menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum, yaitu kemenkumham. Menurut penelitian yang dilakukan oleh saudara Taufik H. Simatupang dengan judul "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah" yang diterbitkan 20 Maret 2017 mengunakan teknik penarikan sampel secara sengaja atau *purposive judgment sampling* yang dapat disimpulkan bahwa kanwil kemenkumham sejauh ini selalu dilibatkan di dalam harmonisasi ranperda dengan hasil presentasi dari 100%, sebanyak 99.33% pernah dilibatkan dan sebanyak 6,67% belum pernah dilibatkan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pola koordinasi pemerintah daerah yakni biro hukum dan kanwil kemenkumham dalam harmonisasi ranperda

---

[2] C.S.T Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1983), 72.
[3] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UlI, 2002), 136.
[4] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 23.

dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) pasal 58 ayat (2) dengan frasa dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang membidangi hukum berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[5]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, kepioneran penelitian yang hendak dilakukan dalam jurnal ini adalah: (1) terdapat norma hokum yang berbeda terkait dengan pengaturan kegiatan harmonisasi ranperda. (2) pasca perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) terdapat gejala ego sektoral dan kotraproduktif terkait dengan pengaturan kegiatan harmonisasi ranperda. (3) peneliti juga mengedepankan analisis dengan basic hukum tata negara *(siyasah)* terkait dengan keberadaan kanwil kemenkumham serta kegiatan harmonisasi ranperda perspektif *siyasah dusturiyah* dengan konsep *wizarah.* Oleh sebab itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif dengan dengan tujuan antara lain: (1) mendeskripsikan efektivitas harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham. (2) menganalis pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham dengan judul "Peran Kanwil Kemenkumham Dalam Harmonisasi Ranperda".

Metode

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan suatu penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama dan teratur demi mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis secara sistematis sampai dengan tahap menyusun laporan.[6] Jenis penelitian di dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji keberlakuan hokum di lapangan dengan mengggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam kehidupan nyata.[7] Adapun sumber data berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yang diperoleh observasi dan wawancara langsung kepada subjek penelitian atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan harmonisasi ranperda, kemudian data sekunder berupa undang-undang, hasil penelitian, artikel hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian dan data tersier berupa data yang dapat menjelaskakn data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul, data diolah melalui tahap penyusunan data, kategorisasi dan klasifikasi data secara sistematis untuk menyambungkan data primer, sekunder dan tersier guna dapat ditafsirkan dari perspektif penelit. Setelah ditafsirkan, kemudian hasil akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pemilihan subjek penelitian menurut data pra penelitian terkait harmonisi ranperda tidak berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal ini dikarenakan factor hokum yang masih belum tersosialisasi dengan baik serta masih kontraproduktif dengan aturan pelaksana, kemudian factor sarana dan fasilitas hokum

---

[5] Taufik H. Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah," *Jikh*, Vol. 11(2017).

[6] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

[7] Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

yang masih minim anggaran dan budaya hokum ego sektoral yang berakibat pada tidak terimplementasinya kegiatan harmonisasi ranperda dengan efektif.[8]

Prosedur Harmonisasi Ranperda

Dengan diubahnya UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 58 ayat (2) yaitu pasal yang mengatur terkait dengan kegiata harmonisasi ranperda. Pasal tersebut mengisyaratkan di dalam kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda provinsi yang berasal dari gubemur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 99A menyatakan bahwa pada saat belum terbentuknya kementerian atau lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu kemenkumham.

Maka, berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) tersebut, untuk mengakomodir dan melaksanakan ketentuan terkait dengan kegiatan harmonisasi ranperda, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda yang berisi sebagai berikut:

Grafik 1: Tahapan Harmonisasi

Sumber: SE Menkumham No. M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019

Untuk pelaksanaan kegiatan harmonisasi ranperda, yang mengacu pada surat edaran menkumham nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tersebut dimulai dari tahap sebagai berikut: (1) Pemrakarsa atau pemerintah daerah mengantar surat permohonan pengharmonisasian yang diajukan kepada Kepala kanwil kemenkumham dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa naskah akademik, keputusan mengenai pembentukan panitia antar perangkat daerah, ranperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antar perangkat

[8] Efendy, hasil wawancara, 6 Oktober 2020.

daerah dan izin pembentukan ranperda dalam hal ranperda tersebut tidak masuk dalam propemperda. (2) Pemeriksaan administratif. Pemeriksaan ini dilakukan oleh devisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia kanwil kemenkumham, pemeriksaan ini dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Analisis konsepsi ranperda yang dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan kanwil kemenkumham dalam rangka melihat kejelasan substansi dan teknik penyusunan ranperda. (4) Rapat pengharmonisasian dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi ranperda dengan melibatkan wakil dari perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian, perangkat daerah terkait, instansi vertikal terait, dan peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi. (5) Paraf persetujuan yang dilakukan oleh Kepala kanwil kemenkumham kemudian menyampaikan naskah ranperda yang telah diharmonisasi kepada kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah ranperda dari wakil peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda yang dilaksanakan oleh kanwil kemenkumham. (6) Surat selesai harmonisasi dari dirjen peraturan perundang-undangan atau kepala kanwil kemenkumham yang menyatakan sudah sinkron dengan praturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Surat selesai harmonisasi ini disampaikan kepada menkumham dan dirjen peraturan perundang-undangan sebagai tembusan atau laporan.

Efektivitas Harmonisasi Ranperda Yang diLakukan Oleh Kanwil Kemenkumham

Peran penting kanwil kemenkumham di dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi ranperda sebagai salah satu fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa di dalam penyusunan program legislasi daerah provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan pasal 58 ayat (2) yang berbunyi di dalam kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda provinsi yang berasal dari gubernur dilakukan oleh kementerian atau lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kilas balik dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 99A kemenkumham sebelum terbentuknya menteri khusus memiliki peranan penting dalam kegiatan harmonisasi ranperda dalam rangka menghindari inkonsistensi dan tumbang tindih *(confict of norm)* antar satu peraturan dengan peraturan lainnya guna mewujudkan sistem hukum nasioal yang terpadu, terencana dan berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan ranperda merupakan bagian dari kegiatan yang diterjemahkan di dalam program pembentukan peraturan daerah sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) pasal 239. propemperda ini merupakan instrumen atau sarana pemerintah daerah di dalam perencanaan ranperda yang ditetapkan dalam jangka waktu

1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sebelum ditetapkannya ranperda tentang APBD. Embrio lahirnya suatu ranperda provinsi, kabupaten atau kota yang berasal dari gubernur, bupati atau walikota diawali dengan pengusulan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Grafik 2: Perencanaan

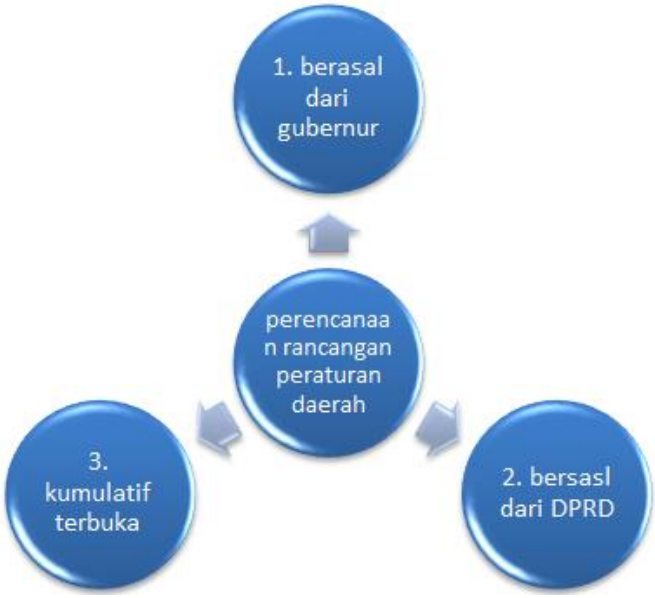

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014

Grafik 3: Persiapan

Sumber: Permendagri No. 120 Tahun 2018

Dari 2 (dua) grafik yang telah disajikan di atas dapat ditegaskan bahwa pada tahapan kegiatan harmonisasi ini kemenkumham dan/atau kanwil kemenkumham seharusnya dilibatkan. Berbicara tentang efektivitas dari suatu kegiatan merujuk kepada pengaruh atau efek yang dihasilkan.[9] Efektivitas juga mengacu pada keberhasilan suatu tindakan dalam mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Di dalam kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham ini merupakan kegiatan dalam rangka mencapai cita-cita negara yaitu mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan rezim UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), sebelum terbentuknya kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemenkumham bertanggung jawab di dalam proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda. Namun, fakta lapangan yang didapatkan bahwa sampai dengan saat ini bagian hukum sekretariat daerah pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum pernah melibatkan kanwil kemenkumham, sebagaimana dituturkan oleh kasubbag informasi dan dokumentasi hukum bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah:

> *"Pelibatan perancang dari kanwil kemenkumham, makanya tadi saya coba liat-liat dan cari ini di...apa namanya, perubahan undang-undang 12 ini, tidak ada yang menyatakan frasa wajib, karena masing-masing norma tu kan beda beda kontektualisasinya, harus, wajib, dapat itu kan punya konsekuensi hukum yang berbeda. Naa untuk harmonisasi itu, tidak wajib sebenenrnya, karena ada kata dapat di sana, dapat itu kan diskresioner sepanjang dibutuhkan kemudian ada angggaran untuk itu misalnya, bupati atau SKPD terkait, atau di dalam hal ini pemerintahan daerahlah dapat melibatkan perancang atau instansi vertikal yang membidangi hukum, kan. Kalo dapat ini kan, optional dia, bisa ya, bisa tidak, kan gitu, naa memang tidak semua perda yang sudah kita, bahkan sama sekali belum kia lakukan harmonisasi di kementrian hukum dan ham, karena apa yaa, tidak menjadi anuu... ini, hmm, tidak memilik daya paksa untuk kemudian dilakukan harmonisasi, kecuali misalnya terhadap evaluasi, misalnya peraturan daerah itu wajib dievaluasi oleh gubernur, naa bukti pernah dilakukannya evaluasi adalah dengan diberikannya kode register (noreg) secara jamak jamaknya (gampangnya)"*[10]

Dari apa yang disampaikan di atas, rupanya bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah masih terbawa rezim atau bahkan tidak mengetahui perihal perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) pasal 58 ayat (2) yaitu sepanjang frasa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini kanwil kemenkumham NTB. Jadi, selama ini kegiatan harmonisasi ranperda di dalam propemperda yang berasal dari bupati dilakukan oleh bagian hukum sekretariat daerah

---

[9] Kamus Besar Bahasan Indonesia.

[10] Efendy, Wawancara, (Lombok Tengah, 5 November 2020).

pemerintah daerah kabupaten sebagai koordinator propemperda sekaligus harmonisator ranperda. Prosesnya berawal dari draft ranperda yang diusul oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kemudian dilakukan harmonisasi dan singkronisasi oleh bagian hukum dengan tahapan-tahapan, berdasakan lembar periksa sebagai berikut:

Gambar 3: Contoh Lembar Periksa Ranperda

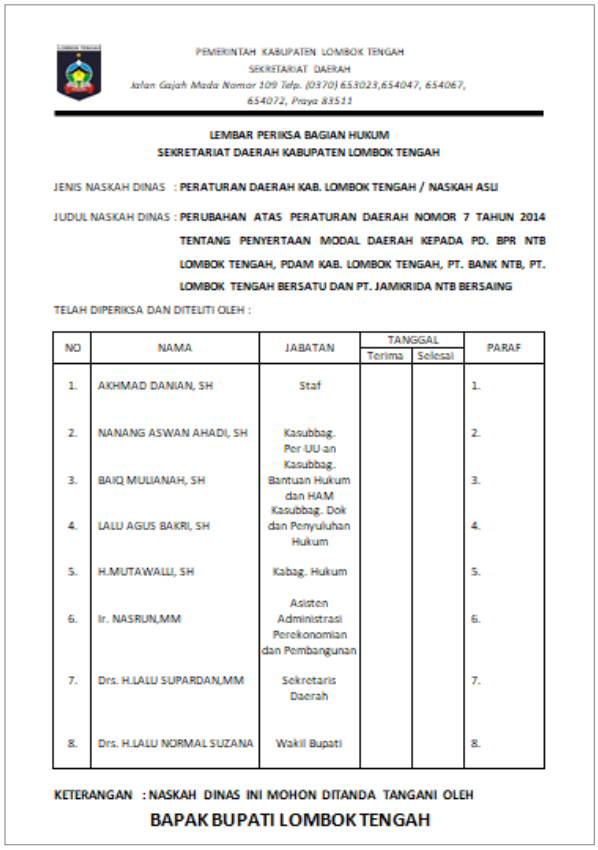

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 109 Telp. (0370) 653023,654047, 654067, 654072, Praya 83511

LEMBAR PERIKSA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

JENIS NASKAH DINAS : **PERATURAN DAERAH KAB. LOMBOK TENGAH / NASKAH ASLI**

JUDUL NASKAH DINAS : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH, PDAM KAB. LOMBOK TENGAH, PT. BANK NTB, PT. LOMBOK TENGAH BERSATU DAN PT. JAMKRIDA NTB BERSAING**

TELAH DIPERIKSA DAN DITELITI OLEH :

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL		PARAF
			Terima	Selesai	
1.	AKHMAD DANIAN, SH	Staf			1.
2.	NANANG ASWAN AHADI, SH	Kasubbag. Per-UU-an			2.
3.	BAIQ MULIANAH, SH	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM			3.
4.	LALU AGUS BAKRI, SH	Kasubbag. Dok dan Penyuluhan Hukum			4.
5.	H.MUTAWALLI, SH	Kabag. Hukum			5.
6.	Ir. NASRUN,MM	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan			6.
7.	Drs. H.LALU SUPARDAN,MM	Sekretaris Daerah			7.
8.	Drs. H.LALU NORMAL SUZANA	Wakil Bupati			8.

KETERANGAN : NASKAH DINAS INI MOHON DITANDA TANGANI OLEH
BAPAK BUPATI LOMBOK TENGAH

Sumber: Bagian Hukum Pemda Loteng

Tabel 2: Tabel Pemeriksaan Ranperda

NO	Nama	Jabatan	Tanggal		Paraf
			Terima	Selesai	
1.	~~AKHMAD DANIAN, SH~~	Staf			1.
2.	~~NANANG AHWAN ASHADI, SH~~	Kasubbag Per-UU-an			2.
3.	~~BQ MULIANAH, SH~~	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM			3.
4.	~~LALU AGUS BHAKRI, SH~~	Kasubbag Dok dan Penyuluhan Hukum			4.
5.	~~H. MUTAWALLI, SH~~	Kabag Hukum			5.
6.	~~Ir NASRUN, MM~~	Asisten Administrasi Perekonomian dan			6.

		Pembangunan			
7.	~~Drs. H SUPARDAN, MM~~	Sekretaris Daerah			7.
8.	~~Drs H. LALU NORMAL SUZANA~~	Wakil Bupati			8.

Maka, deskripsi efektivitas kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham, dipengaruhi beberapa factor, yaitu: (1) Faktor Hukum, faktor hukum mempunyai pengaruh yang signifikan secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk perilaku masyarakat. Hukum sebagai *social engineering* dapat diupayakan sebagai sarana untuk merekayasa perilaku masyarakat guna mencapai cita-cita yang diharapkan.[11] Ketentuan hukum mengenai kegiatan harmonisasi ranperda merupakan usaha dalam upaya mencapai cita-cita mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah mengindikasikan bahwa faktor hukum yang kurang mengikat dan tegas mengatur perihal kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham menyebabkan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapankan. keterlibatan dan keikutsertaan kemenkumham dalam kegiatan harmonisasi ranperda belum dapat terimplementasi dengan baik..

Dari sudut pandang yang berbeda, permasalahan hukum tidak semata-mata yang tertulis saja, juga tentang norma atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Gejala semacam ini yang dikenal dengan *soft development* atau suatu gejala hukum yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.[12] Maka, tidak selesai dengan hanya merumuskan hukum semata untuk mencapai suatu cita-cita, namun perlu untuk mengukuhkan perilaku masyarakat dengan melakukan sosialisasi, bimbingan serta arahan secara langsung maupun dengan sarana-sarana lainnya. Dalam pengertian inilah hukum di dalam pandangan modern dipandang sebagai instrumen pembentuk perilaku sosial bukan sebagai alat semata.[13] Peraturan pelaksana suatu undang-undang juga dapat diartikan sebagai sarana atau pedoman di dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, permasalahan ini bagian dari problematika hukum juga, dimana aturan pelaksana belum sepenuhnya mengikuti dan mengakomodir perubahan undang-undang tersebut, menjadikannya sukar untuk dapat terlaksana, hal yang demikian ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang kontraproduktif. Sejauh pengamatan, aturan pelaksana UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelakasan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199).

Hal tersebut, dapat dilihat di dalam pasal 75 sampai dengan pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelakasan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199), masih mengisyaratkan kepada bagian hukum pemerintah daerah untuk

[11] Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,* (Jakarta: Kencana Prennamedia Group, 2013), 248.
[12] Nazaruddin Lathief, "Teori Hukum Sebagai Sarana Atau Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review,* Vol. 3 No. 1 (2017): 83.
[13] Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206.

mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda serta dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang membidangi hukum yang dimana hal demikian sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) pasal 58 ayat (2), yang mengisyaratkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebelum terbentuknya menteri khusus untuk melakukan harmonisasi ranperda. Kemudian factor yang kedua (2) yaitu factor sarana dan fasilitas hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana atau jalan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup sarana dan fasilitas hukum yang terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.[14] Sarana dan fasilitas pendukung ini dikehendaki dapat menopang keberhasilan berjalannya ketentuan hukum terkait dengan kegiatan harmonisasi ranperda. Hal ini dapat diumpamakan sebagaimana pentingnya sesuatu itu, wajibnya sholat menjadikan wudhu juga wajib, karena tanpa berwudhu sesorang tidak dapat menunaikan ibadah sholat. Sarana dan fasilitas pendukung yang paling menonjol sehingga tidak berjalannya kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham sebagaimana yang disampaikan terdahulu oleh kasubbag jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekretariat daerah pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah di atas, bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk memfasilitasi kegiatan harmonisasi ranperda.

Hal ini merupakan salah satu implikasi dari kontraproduktif norma hukum yang mengatur kegiatan harmonisasi, sehingga menyebabkan kemacetan dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas pendukung di dalam pelaksanaannya. Sejauh pengamatan penulis, kegiatan harmonisasi ranperda ini dianggap hanya sebagai suatu kebutuhan yang bila perlu dan ada sarana untuk itu baru bisa dilakukan. Sehingga, sarana dan fasilitas hukum di dalam kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham NTB belum terpenuhi dan diakomodir sepenuhnya secara otpimal yang membuatnya tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Keadaan ini sebagaimana keterangan kasubbag jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah:

> *"dapat itu kan diskresioner sepanjang dibutuhkan kemudian ada angggaran untuk itu misalnya, bupati atau SKPD terkait, atau di dalam hal ini pemerintahan daerahlah dapat melibatkan perancang atau instansi vertikal yang membidangi hukum, kan. Kalo dapat ini kan, optional dia, bisa ya, bisa tidak, kan gitu".*

Faktor ketiga (3) yaitu factor budaya hokum. Masalah budaya hukum bukan saja hanya persoalan tentang pertentangan hukum dan masyarakat, akan tetapi menjadi persoalan tentang perbedaan kaidah hukum dan fakta. Probelmatika perbedaan kaidah hukum dengan apa yang terjadi di lapangan sebenarnya berkisar pada bagaiman upaya melembagakan hukum tersebut, bagaimana mengimpor sistem hukum serta bagaimana

---

[14] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

penguasa dapat mengintroduser hukum tersebut.[15] Menurut data lapangan yang didapatkan bahwa budaya hukum pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan kegiatan harmonisasi ranperda masih terdapat ego sektoral, hal ini terbukti berdasarkan keterangan tertulis kasubbag pembentukan peraturan dan perundang-undangan bagian hukum sekretariat daerah pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terkait dengan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham NTB, mengatakan:

> *"ya terkadang begitu, apa namanya…hmmm harmonisasi dan singkronisasi ini sebenernya kalo boleh saya bilang pengertiannya sama seperti fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur, no pas (itu pas) pemberian nomor registrasi sebenernya juga dikoreksi lagi sama bagian hukum provinsi. Dulu mungkin kita pernah melakukan harmonisasi sekaliiii bersama kanwil, tapi engga ada efek yang signifikan ya jadinya, soalnya malah pas fasilitasi juga dikoreksi lagi tu yang udah dikoreksi kanwil, jadi yee marak semelek melek angen (seenak hati). Jadi ya kita ambil jalan tengah aja ngapain ribet ribet, yaaaa menurut saya ribet jadi harus ngerjain dua kali tu jadinya, jadi selama ini proses harmonisasi dan singkronisasi ranperda masih di bagian hukum pemda nanti dilakukan fasilitasi di gubernur.*[16]

Berangkat dari keterang tertulis di atas bahwa seharusnya walaupun dengan sarana dan fasilitas hukum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) pasal terkait harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda frasa "dapat mengikutsertakan" dengan cita-cita mewujudkan sistem hukum nasional yang terpadu, terencana dan berkelanjutan seharusnya diartikan sebagai sebuah hal yang sangat dibutuhkan, harus dan wajib bagi pemerintah daerah guna menghindari terjadinya tumpang tindih antar peraturan secara vertical maupun horizontal. Pun, demikian setelah perubahan koordinator di dalam kegiatan harmonisasi ranperda yang pada awalnya dikoordinasikan oleh bagian hukum pemerintah daerah menjadi lembaga atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebelum terbentuknya menteri khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ego sektoral tersebut masih terbawa, sehingga kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham ini diartikan sepanjang dibutuhkan atau diperlukan. Hal ini sebagai tanda kegagalan sistem hukum diintroduser atau dilembagakan dalam masyarakat, sehingga terjadi perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh sebab itu, dapat disimpulakan bahwa efektivitas harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham NTB belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan. Berjalannya kegiatan harmonisasi ranperda ditandai dengan hubungan dan koordinasi satu sama lain, antara bagian hukum sekretariat daerah pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sebagai koordinator di dalam program pembentukan

---

[15] Yuniko Fitrian, "Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah,* (tt): 6, http://jdih.bengkuluprov.go.id

[16] Anto, Wawancara, (Lombok Tengah, 23 November 2020)

peraturan daerah (propemperda) dengan kanwil kemenkumham sebagai pelaksana kegiatan harmonisasi ranperda sebelum terbentuknya menteri atau lembaga khusus yang menangani urusan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga kegiatan harmonisasi ranperda dapat berjalan sesuai cita-cita dalam mewujudkan hukum nasional yang terpadu, terencana dan berkelanjutan. Namun, hal demikian belum berjalan efektif.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwa kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham NTB di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum pernah dilakukan dengan beberapa faktor yang memperngaruhinya, antara lain faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor budaya hukum. Guna dapat mendeskripsikan efektivitas harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham NTB perlu untuk mencari, mengetahui serta membandingkan kegiatan harmonisasi ranperda kabupaten lain. Adapun yang didapati sebagai berikut:

Tabel 3: Harmonisasi Ranperda Kabupaten Dompu tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah

Rumusan Ranperda	**Hasil Harmonisasi**
Konsideran mengingat	Di dalam konsideran mengingat menghapus dasar hukum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 18 sepanjang frasa “qamariah”	Frasa “qomariah” diganti menjadi “kamariah” dengan pertimbangan kesesuaian dengan KBBI daring yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
pasal 5 ayat (2)	Perlu memasukkan ketentuan yang ada di dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
Pasal 7 “BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dapat menerima harta Infak dan Sedekah yang halal sesuai dengan syariat Islam”.	Ketentuan mengenai harta halal perlu dijabarkan lagi, karena dapat menimbulkan kerancuan serta bagaimana menentukan kehalalan perolehan suatu harta?
Pasal 10 “BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dapat mendayagunakan Zakat untuk kebutuhan konsumtif dan atau kebutuhan produktif mustahik”	Catatan: zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1). Pertanyaanya, pakah zakat fitrah dapat dijadikan sebagai kebutuhan produktif? Oleh sebab itu, disarankan perlu ada penambahan jenis zakat yang dapat dijadikan kebutuhan produktif. Serta setelah kata zakat ditambah kata mal
Pasal 13 ayat (1) “BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten	Kata harus diganti menjadi wajib dengan pertimbangan dalam bahasa perundang-

harus mendistribusikan, mendayagunakan hasil infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 didayagunakan sesuai dengan niat munfik dan mutashaddik” - Pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (4)	undangan, perbedaan wajib dan harus adalah: - **Harus** yaitu, apa yang harus dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan memperoeh hak, contoh, untuk memperoleh izin setiap orang harus memenuhi syarat. - **wajib**, yaitu, apa yang harus dilakukan, yang merupakan suatu perbuatan hukum, yang apabila dilanggar, dapat dikenakan sanksi.
- pasal 22 “Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”	disarankan ketentuan Pasal 22 dihapus, karena dapat menimbulkan kerancuan. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan seperti apa yang belum diatur? Dalam pasal-pasal sebelumnya, sudah ada pendelegasian terkait teknis penyelenggaraan dan pengelolaan dengan Peraturan Bupati.

Tabel 4: Harmonisasi Ranperda Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Rumusan Ranperda	**Hasil Harmonisasi**
Bupati Sumbawa Barat Provinsi NTB Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	- Perlu mencantumkan kata rancangan di awal frasa, sesuai dengan butir 46 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena ini masih merupakan ranperda - Perlu ditambahkan frasa “nomor” dan “tahun”. untuk tahun disarankan tidak dicantumkan terlebih dahulu, walaupun sudah diketahui bahwa ranperda ini diperuntukkan untuk tahun anggaran 2020. - Tanda baca titik pada nomor dan tahun raperda untuk cukup sebanyak 3 (tiga) kali
konsideran menimbang a. bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan soisal bagi masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945;……sampai seterusnya	- Dilihat dari konsiderans menimbang, raperda ini merupakan raperda atribusi sehingga disarankan dalam konsiderans menimbang memuat rumusan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menggambarkan urgensi

	pembentukannya. - Disarankan tidak perlu menyebutkan nama daerah didalam konsiderans menimbang.
konsideran mengingat	Menghapus dasar hokum - UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); - UU No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - UU No. 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); catatan: berdasarkan butir 39 lampiran II UUD NRI Tahun 1945, maka dasar hukum suatu peraturan daerah cukup memuat 3 (tiga) dasar hukum saja yang berlaku, akan tetapi dapat ditambah dengan peraturan perundangan terkait.
pasal 1 a dari angka 14 sampai dengan 15	dalam ketentuan umum, kata atau istilah yang dimuat hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang dalam pasal. (lihat butir 102 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
BAB II maksud dan tujuan	maksud dan tujuan sebaiknya tidak dimasukkan dalam bab tersendiri.
BAB III ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang	sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan butir 110 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. atas dasar tersebut, materi bab III tanggung

	jawab dan wewenang (pasal 3 sampai dengan pasal 6) ranperda ini agar ditempatkan atau dimuat setelah bab penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
BAB… penyelenggaraan kesejahteraan sosial	ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 sebaiknya dipisah diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
pasal 6 dan pasal 7 ayat (7)	perlu diperhatikan terkait ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (7) khusus mengenai pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dituangkan dalam rumusan pasal tersendiri, siapa yang melaporkan dan kepada siapa penyelenggaraan ini dilaporkan
pasal 11 (1)pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun. (2)pemutakhiran data pmks dan psks sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan setiap tahun. tata cara pendataan dan pemutakhiran data pmks dan psks dilaksanakan dengan instrumen pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
bab VII ketentuan pidana pasal 26 32 (1) setiap orang dan/atau badan yang melanggar peraturan daerah ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal … diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) selain ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2),	- lihat butir 112 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam merumuskan ketentuan pidana yang memuat rumusan pelanggaran terhadap ketentuan norma larangan atau norma perintah. - lihat butir 118 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam merumuskan ketentuan pidana dalam suatu ranperda harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah mana yang dilanggar dengan menyebutkan atau menjelaskan pengacuan pasalnya.

dikenakansanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas yaitu hasil harmonisasi ranperda kabupaten Dompu dan kabupaten Kepulauan Sumbawa Besar diketahui bahwa kegiatan harmonisasi ranperda telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183). Dalam tabel tersebut terlihat bahwa *output aktual* dan *output target* berbanding lebih dari satu (>1) yang ditandai dengan hasil harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham terhadap ranperda telah memberikan rekomendasi atas rancangan yang berpotensi tidak singkron atau tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagai pedoman di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah.

Namun, tampaknya efektivitas kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham, di dalam sudut pandang lain belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak dilakukannya tahap rapat pengharmonisasian dengan kata lain harmonisasi ranperda hanya sampai pada tanggapan atau hasil harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kmenkumham, selebihnya hanya menjadi rekomendasi di dalam pembahasan bersama dewan. Hal demikian, sebagaimana keterangan bapak Riky selaku perancangan peraturan perundang-undangan kanwil kemenkumham NTB tuturkan:

> *"Sebenernya enggga ada lagi mas, kalo disini kami dari perancang, bersama pak bambang kita sekitar 20 orang, jadi setelah pengiriman surat hasil harmonisasi beserta lampiran draft rancangan perda, jadi hasil harmonisasi yang kita kirim cuma tinggal dijadikan bahan rapat nanti dibahas di DPRD, dewan, untuk nanti selanjutya ditetapkan. Jadi engga ada respon lagi setelah tanggapan dari kanwil yang merupaka tahapan hasil harmonisasi di kanwil kumham"*

Dari apa yang disampaikan tersebut oleh bapak Riky terkait dengan respon hasil harmonisasi ranperda. Maka, dapat dsimpulkan bahwa hasil harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham tidak memiliki daya ikat atas hasil harmonisasi ranperda tersebut, bisa saja apa yang sudah dipertimbangkan melalui harmonisasi ranperda tersebut tidak diikuti sehingga tidak memberikan efek yang terlalu signifikan, terlebih hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan proses di dalam rangkaian kegiatan harmonisasi ranperda sesuai dengan surat edaran Menteri Hukum dan HAM yaitu harus melalui tahap rapat pengharmonisasian yang dihadiri pemrakarsa pihak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk saling berdiskusi. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa konsekuensi hukumnya tidak ada ketika ranperda tanpa melalui harmonisasi di kantor wiliayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disampaikan:

> *"Kalo konsekuensi hukum sih sebenernya tidak ada ya, kalo kita mau ikutin undang-undang setiap tahapan kita ini kan kalo diajukan ke mk bisa batal dia, karena ada sayarat sayarat formal prosedural yang tidak terpenuhi, kan aslinya gitu, kan. Jadi makanya aaaa karena tidak ada kan*

sanksi sanksi di dalam undang-undang 12 karena itu terkait dengan pedoman pebentukannya, kan. Jadi sebenernya kalo dari sanksi aaa tidak ada. Cuma kalo misal ada seseorang mau menelti itu, ini sudah diharmonisasi belum, proseduralnya sudah iniii, karena kadang aa yang sering menjadi persoalan adalah rata-rata orang dari sisi materilnya, tapi sebenernya formalnya kan bisa. Bisa batal, karena ada prosedur yang tidak dilewati, yang seharusnya diharmonisasi di kanwil kumham dulu. Kan keinginannya undang-undang 15 ini pada tahap persiapan diharmonisasi dulu di kanwil kumham, jadi setelah diharmonisasi di sini baru mendapat surat selesai harmonisasi, kalo tidak ada surat harmonisasi tidak bisa diteruskan ke tahap fasilitasi atau pembahasan."

Maka, sebagaimana diterangkan diatas perlu untuk melakukan konsolidasi antara kemenkumham, pemerintah daerah, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka menyatukan pemahaman terkait dengan pentingnya kegiatan harmonisasi ranperda, bahkan kegiatan ini merupakan syarat formal pembentukan peraturan daerah dan seharusnya tanpa kegiatan ini suatu ranperda tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan bersama dewan serta fasilitasi oleh gubernur sekaligus pemberian nomor registrasi (noreg).

Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Harmonisasi Ranperda Yang Dilakukan Oleh Kanwil Kemenkumham

Berdasarakn UUD NRI Tahun 1945 guna mencapai dan mewujudkan cita-cita negara, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan-urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam penyelenggaran pemerintahan, presiden memegang peranan penting di dalam merealisasikan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal demikian, ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyatakan bahwa menteri yang membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh presiden, keberadaan menteri-menteri sebagai pembantu presiden, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran menteri diatur di dalam undang-undang. Sehingga, lahirlah UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166). Dalam undang-undang *a quo* pasal 13, menyatakan presiden di dalam membentuk kementerian, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global. Dengan demikian, keberadaan menteri negara ialah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Pemahaman ini jika diperhatikan memiliki benang merah keterkaitan dengan *wizarah* di dalam konsep *siayasah dusturiyah*, sehingga di dalam tulisan ini mecoba untuk menganilis keberadaan kementerian khususnya kemenkumham dengan konsep *siyasah dusturiyah* dalam hal ini *wizarah*.

Wizarah dari segi bahasa berasal dari *al-wizru* yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara, dapat berasal juga dari kata *al-wazar* yang bebarti tempat kembali atau lari, karena diibaratkan kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan

pertolongan *wazirnya*, dapat juga dari kata *al-azru* yang artinya punggung, karena kepala negara selalu didukung oleh *wazirnya*, sebagaiman tubuh yang selalu dikuatkan oleh punggung.[17] Kemudian satu konsep yang barangkali menjadi benang merah tentang *wizarah* ini ialah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dalam hal ini *wazir* dengan tujuan agar tugas-tugas imam yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Dalil kebolehan mengangkat *wizarah* atau seorang *wazir* ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat at-Thoha ayat 29 yang berbunyi: *"dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku"*. Berdasarkan penafsiran *mafhum aula* ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila *wazir* itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian, maka sangat lebih boleh juga di dalam masalah *imamah*.

Adapun beberapa tafsir terkait ayat di atas:[18] (1) Kementerian Agama Republik Indonesia "Oleh karena Musa merasa bahwa tugas yang diamanatkan kepadanya cukup besar dan berat, ia meminta supaya Allah SWT mengangkat seorang pembantu dari keluarganya sendiri, untuk bersama-sama melancarkan dakwah, senasib dan sepenanggungan di dalam suka duka yang akan dihadapinya dari kaumnya". (2) Tafsir Al-Mishbah, oleh Muhammad Quraish Shihab: "Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku". (3) Tafsir Muyassar, oleh tim Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh: Musa memohon, "Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan keluhnya lidahku sehingga menjadi fasih bicara agar mereka paham ucapanku. Tunjuklah untukku pendamping dari kalangan keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, supaya dia menguatkan dan menyokongku. Ikutkanlah dia bersamaku dalam kenabian dan menyampaikan risalah agar kami mampu banyak memujamu dengan tasbih, banyak mengingatmu dengan tahmid. Sesungguhnya, Engkau Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kami yang tersembunyi dari pengawasan-Mu". (4) Tafsir Jalalain, oleh Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi: "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu atau *wazir* orang yang membantuku di dalam menyampaikan risalah-Mu (dari keluargaku)".

Dari beberapa tafsiran di atas, dapat dilihat keterkaitan antara keduanya yaitu keberadaan kementerian negara sebagai pembantu presiden dengan penalaran wajar dan alasan praktis tidak mungkin seorang pemimpin dengan seorang diri dalam menjalankan suatu pemerintahan dengan segala permasalah yang ada. Menjadi sebuah keharusan di dalam praktik kepemimpinan untuk mengangkat pembantu dalam menyelenggrakan pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan cita-cita demi mencapai kemaslahatan umat. Korelasi antara amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan konsep *siyasah dustiriyah* ini ialah UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara, pun, di dalam konsep *siyasah dusturiyah* mengenai *wizarah* sebagaimana tafsir-tafsir di atas telah merupakan anjuran bagi seorang pemimpin dengan alasan praktis untuk memaksimalkan kinerjanya dalam upaya mencapai suatu kemaslahatan umat.

---

[17] Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayatul al-Diniyah*, (Mesir: Mustafha al-Asabi HalabI, tt), 5.

[18] Tafsir al-Quran Surat at-Thoha Ayat 29, Risalah Muslim, diakses 16 November 2020, https://risalahmuslim.id/quran/thaa-haa/20-29/

Nabi Musa meminta kepada Allah SWT untuk mengangkat pembantu dari keluarganya, yaitu orang yang dianggap mampu membantu serta sepenanggungan di dalam segala urusan dunia dan akhiratnya guna mencapai efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, keserasian serta keterpaduan di dalam semua urusannya, begitu juga dengan presiden di dalam pembentukan kementerian sebagai pembantunya di dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) pasal 13 ayat (2), hendaknya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global.

Kegiatan harmonisasi ranperda merupakan bagian dari usaha Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum melalui pembangunan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Negara melalui presiden yang dibantu oleh menteri-menteri negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum yakni kemenkumham sebagai pembantu, bebanan sepenanggungan presiden ikut andil serta mengemban tanggung jawab di dalam pembangunan hukum nasional. Namun, di dalam hal kegiatan harmonisasi ranperda dengan tetap memperhatikan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dijelaskan di dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) pasal 26 yang menyatakan bahwa hubungan kementerian dan pemerintah daerah harus dilaksanakan di dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham di dalam konsep *siyasah duturiyah* meletakkan al-Quran sebagai sumber utama yang hendak dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, kemudian hadis-hadis rasulullah yang berhubungan dengan *imamah* dan kebijakan-kebijakannya di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[19] Namun, dasar ini harus lebih banyak dilihat dari semangatnya atau *illat*-nya, sebab hal yang sifatnya teknis telah banyak berubah sesuai dengan perubahan waktu, tampat dan keadaan sesuai dengan kaidah *"fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat"*.[20] Sumber keempat setelah al-Quran dan hadis kebijakan rasul yaitu kebijakan-kebijakan *Khulafa ar-Rasyidiin* atau pemimpin di dalam mengendalikan pemerintahan, dikehendaki setiap tindak, tanduk, dan perilaku pemimpin harus dapat menghasilkan atau berorientasi pada kemaslahatan ummat, sesuai dengan prinsip: *"kebijakan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan umat"*. Adapun, al-Quran yang menjadi rujukan pertama menggariskan prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan sumber atau dasar bagi *Khulafa ar-Rasyidiin* atau pemimpin-pemimpin, presiden atau dengan peristilahan yang berbeda di dalam memelihara, menjaga dan membuat kebijakan guna mewujudkan kemasalahatan masyarakat di dalam konsep *siyasah dustiriyah*, antara prinsip tersebut ialah, sebagai berikut:

Prinsip pertama yaitu prinisip keadilan. Dalam islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dilaksanakan, sebagaimana sifat Allah SWT yang maha adil *(al-*

---

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

[20] Ibnu Qosyim al-Djauziyah, *I'lam al-Muwaqiin an Rabb al-Alamin, Dar al-Jayl*, (Beirut: Libanon, tt), 3.

Adl) yang harus dicontoh oleh setiap hambanya, keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita yang luhur. Bahkan, setiap negara berkomitmen untuk selalu menegakkan keadilan. Sejatinya di dalam islam menghendaki agar supaya setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.[21] Prinsip dasar keadilan ialah persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Hukum menjadi acuan masyarakat di dalam mencapai cita-cita sosial, setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan dari subjek hukum itu sendiri, yakni masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat mengaharapkan kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain, saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, prinsip ini sebagaimana yang diterangkan di dalam firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

> *"sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apanila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat (Q.S an-Nisa ayat 58)".*

Pun demikian, definisi lain yang dikumandangkan oleh para *fuqaha* dan para *mufassir* lebih luas dan universal, yaitu melaksanakan hukum tuhan, manusia menghukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. Oleh sebab itu, menegakkan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.[22] Universalisme definisi yang dikumdangkan oleh para *fuqaha* dan para *mufassir* ini melingkup seluruh urusan dan sisi kehidupan manusia, terlebih-lebih di dalam bidang sistem hukumnya, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan dirinya, hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, hubungan individu dengan masyarakat, hubungan individu dengan pengusanya serta hubungan dengan pihak lainnya.[23] Sehingga, di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh masyarakat harus terjamin ekualitas kedudukannya di depan hukum, hak dan kewajiban warga negara dari sabang sampai meraoke, antara masyarakat ibu kota, provinsi maupun kabupaten haruslah sama dan setara. Presiden harus menjaga keadilan tersebut dengan memfasilitasi daerah khususnya fasilitasi harmonisasi ranperda dalam upaya pembinaan hukum nasional sehingga dapat terwujudnya hukum yang berkeadilan namun tetap memperhatikan kekhususan dan kebutuhan dari tiap-tiap daerah tertentu. Dengan demikian, melalui kegiatan harmonisasi ranperda ini, presiden melalui kemenkumham harus menjamin terjaganya peraturan daerah yang taat hukum, asas dan dasar di dalam materi atau substansi hukum itu sendiri maupun formal atau tata cara dan prosedur pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Prinsip yang kedua ialah prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah di dalam menjalankan suatu pemerintahan yang demokratis sangat menjadi keutamaan, dikarenakan setiap manusia masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda, pendapat yang berbeda, kemampuan intelektual yang berbeda, keinginan dan tujuan yang berbeda. Dengan musyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dapat diarahkan kepada satu tujuan yang universal yang dapat diterima secara umum

---

[21] Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istighna,* 1 (2018): 115

[22] Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta: Permata Sebuah Insani Tekan, 2001), 268.

[23] Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), 72

atau setidak-tidaknya oleh mayoritas. Musyawarah sejatinya bukan untuk melenyapkan perbedaan tersebut, namun guna menjadikan perbedaan tersebut sebagai energi dalam mencapai dinamika persepsi dan tujuan. Prinsip ini di dalam *siyasah* ditegaskan di dalam firman Allah SWT surat as-Syura ayat 38 yang berbunyi: *"dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Q.S as-Syura ayat 38).* Di dalam perspektif kenegaraan, musyawarah merupakan prinsip konstitutional, guna mencegah potensi lahirnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh penguasa yang dapat merugikan kepentingan umum, melalui musyawarah dapat meminimalisir absolutisme kekuasaan dari seorang penguasa, kepala negara atau apapun nama yang sesuai dengan waktu dan tempat, DPR sebagai legislator maupun presiden sebagai eksekutor misalnya.[24] Implementasi musyawarah ini digunakan untuk merumuskan dan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapai dalam kelangsungan hidup masyarakat. Musyawarah ini juga merupakan intrumen dan sarana partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada.[25] Prinsip ini kemudian konsepsikan atau artikulasikan dalam bentuk kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kemenkumham yang dijadikan sebagai wadah dan sarana fasilitasi sekaligus menjadi tempat untuk bermusawarah guna mendapatkan persetujuan dan kesepahaman terkait dengan ranperda dengan motivasi tidak terjadinya *conflict of norm* atau peraturan yang sifatnya diskriminatif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah yang mengikat secara umum.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan terdahulu bahwa seyogianya di dalam kegiatan harmonisasi ranperda sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM tentang Tata Cara dan Prosedur Harmonisasi Ranperda tentu kegiatan ini harus melalui tahap musyawarah, rapat, respon serta timbal balik dari pemrakarsa yaitu pemerintah daerah, setelah mendapat respon, tanggapan, dan hasil harmonisasi dari kemenkumham. Maka dari itu, kegiatan harmonisasi ranperda ini jika ditinjau dari kajian *fiqih siyasah dusturiyah* sebagai landasan pemimpin dalam mengurus dan membuat kebijakan untuk negara *(siyasah)* telah sejalan dan tepat dengan prinsip musyawarah guna mendekatkan kepada kemaslahatan umat. Kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham NTB berkapasitas sebagai pembina hukum nasional guna membantu presiden di dalam mewujudkan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Pun, demikian di dalam proses harmonisasi tersebut telah memegang prinsip-prinsip di dalam *siyasah* atau mengurus, mengendalikan dan menjaga suatu pemerintahan agar supaya mencapai suatu kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan.

kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan efektivitas kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham serta bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa efektivitas kegiatan harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham di

---

[24] al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan,* (Bandung: Mizan, 2001), 98.

[25] Hariyanto, " Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Supremasi Hukum,* Vol. 4 No. 1 (2015): 236

pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum berjalan efektif dan maksimal berdasarkan ketentuan undang-undang, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor budaya hukum. (2) Bahwa di dalam pandangan *siyasah dusturiyah* khususnya konsep *wizarah* terhadap keberadaan kanwil kemenkumham di dalam melakukan kegiatan harmonisasi ranperda di pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dan sejalan sebagai pembantu presiden mewujudkan cita-cita negara indonesia sebagai negara hukum serta melakukan pembangunan hukum nasional yang terpadu, terencana dan berkelanjutan.

Dari hasil penelitian tersebut, sebaiknya kepada kanwil kemenkumham melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada semua pemerintah daerah terkait dengan kegiatan harmonisasi ranperda. Seyogianya juga melakukan konslidasi antara kanwil kemenkumham pemerintah daerah, DPRD provinsi dan Kabupaten/kota terhadap harmonisasi ranperda, dalam rangka membuat kesepemahaman terkait dengan kegiatan harmonisasi ranperda merupakan syarat formal di dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) yaitu melakukan harmonisasi di kemenkumham. Sebaiknya kepada kanwil kemenkumham di dalam melakukan kegiatan harmonisasi ranperda mentaati dan mengikuti prosedur harmonisasi ranperda sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Harmonisasi Ranperda yaitu malakukan rapat pengharmonisasian yang dihadiri pemrakarsa dan pihak-pihak terkait sesuai pandangan *siyasah dusturiyah* guna memaksimalkan musyawarah antara pemrakarsa dengan perancang peraturan perundang-undangan kanwil kemenkumham NTB. Diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan kepada ketentuan apa saja yang harus mendapatkan harmonisasi dan batasan-batasannya serta bagaimana keberlakuan ranperda tanpa melalui harmonisasi di kanwil kemenkumham

Daftar Pustaka

Buku

al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan.* Bandung: Mizan, 2001.

Dhiaduddin, Muhammad Rais, *Teori Politik Islam.* Jakarta: Permata Sebuah Insani Tekan, 2001.

Hasan, Abu, al-Mawardi, *al-Ahkam as Sulthaniyah wa al Wilayatul al-Diniyah.* Mesir: Mustafha al-Asabi HalabI, tt.

Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia.* Jakarta: Ghailia Indonesia, 1983.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta: PSH FH UlI, 2002.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

S, Juhaya Praja, *Filsafat Hukum Islam.* Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009.

Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.Susanto, Hery, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal.* Jakarta: Millenium Publisher, 2003.

Rahardjo, Satcipto, *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soehino, *Ilmu Negara.* Yogyakarta: Liberty, 1980.

Syafieq, Muhammad, Gobral, *al-Mansu'ah al-Arabiyah al-Muyassarah.* al-Qhoirah: Daru Qolam, 1965.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum.* Jakarta: Kencana Prennamedia Group, 2013.

Jurnal

H, Taufik Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah," *Jikh*, Vol. 11(2017):14-16

Fitrian, Yuniko, "Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah,* (tt): 6, http://jdih.bengkuluprov.go.id

Website

Tafsi al-Quran Surat at-Thoha Ayat 29, Risalah Muslim, diakses 16 November 2020, https://risalahmuslim.id/quran/thaa-haa/20-29/